


**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VALIDITAS DAN
RELEVANSI MICHAT DALAM PUTUSAN KASUS
PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA**
BENGKULU KELAS 1A

(Studi Putusan Nomor 508 / Pdt. G / 2023 / PA. Bn)



FACHRURROZI
NIM 2011110006

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VALIDITAS DAN
RELEVANSI MICCHAT DALAM PUTUSAN KASUS
PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA
BENGKULU KELAS 1A**
(Studi putusan nomor 508 / pdt. G / 2023 / PA . Bn)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

OLEH :
Fachrurrozi
Nim 2011110006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024 M/1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI

SUKARNO BENGKULU

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Fachrurrozi, NIM 2011110006 dengan judul "Pertimbangan Hakim terhadap Validitas dan Relevansi MiChat

dalam Putusan kasus Perceraian di Pengadilan agama Bengkulu kelas 1A (Studi putusan nomor 508 / Pdt. G / 2023 PA . Bn)". Program Studi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk dapat diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)

Bengkulu.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. Nenan Julir, Lc., M.A.

NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 06 September 2024 M

Pembimbing II

Giyarsi, M.Pd

NIP. 199108142019032016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raden Fatah Pagar Dowa, Telp. (0736) 51276 51771, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

**Skrripsi disusun FACHRURROZI, NIM : 2011110006 yang
berjudul "Pertimbangan Hakim terhadap validitas dan relevansi MiChat
dalam putusan kasus Perceraian Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A
(Studi putusan nomor 508 / Pdt. G / 2023 PA . Bn)"**

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 September 2024

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 26 September 2024 M

1446 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekertaris

Giyarsi, M.Pd

NIP. 199108142019032016

Dr. Nehan Julir, Lc. M.Ag
NIP. 197509252006042002

Pengaji I
Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Pengaji II
Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031001

iii

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 17 September 2024

Mahasiswa yang menyatakan



Fachrurrozi
NIM. 2011110006

MOTTO


"Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 153)

"Don't ever stop. With continuous tests, stay focused on what you are pursuing"

(Janganlah kamu sesekali berhenti Dengan ujian yang bertubi-tubi, tetaplah fokus pada yang Kamu kejar)

"Always be an empty glass of Aqua wherever you are"

(Jadikanlah dirimu seperti aqua gelas kosong dimanapun kamu berada)
(Fachrurrozi)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan selalu senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu Wata'ala serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Solallahu'Alaihi Wassalam. Lembar-lembaran bersampul hijau ini menjadi sebuah bukti selesai sudah perjuanganku sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini kupersembahkan Kepada Orang yang berjasa dalam hidupku serta yang selalu memberikan semangat dikehidupanku:

1. Kepada Allah SWT dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kemudahan, kesehatan, serta ridho dan rahmat-Nya. Sungguh tidak ada daya dan upaya yang bisa menyelesaikan skripsi ini jika tanpa izin-Nya. Terimakasih telah mempercayakan gelar sarjana pada penulis, semoga ilmu dan gelar ini dapat menjadi suatu hal yang berguna dan bermanfaat untuk penulis dan sekitarnya.
2. Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad karena dengan usaha dan perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat islam seperti saat ini.

3. Kepada kedua Orang Tua penulis yakni, Bapak Mulyadi dan Ibu Ratti terimakasih banyak atas semua bentuk dukungan serta segala pengorbanan yang telah dilakukan untukku selama ini.
4. Kepada adik perempuan saya Heni elvionita yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi terimakasih banyak.
5. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr.Nenan Julir,Lc., M.A dan Ibu Giyarsi, M.Pd Terimakasih sudah membimbingku dengan baik, dan selalu memberikan saran, nasehat, ilmu serta arahan yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
6. Saya juga berterimakasih kepada bapak/ibu Dosen, Koordinator Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mengajar, membimbing, dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
7. Dan untuk semua teman seangkatanku dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman, ilmu, nasehat, motivasi dan membantu ketika bersama semoga silaturrahmi selalu tersambungkan dan saling mendo'akan.

8. Agama, Tanah Airku, dan Almamaterku. Telah menjadi pondasiku untuk melangkah maju mengarungi kehidupan.



ABSTRAK

“Pertimbangan Hakim Terhadap Validitas Dan Relevansi MiChat Dalam Putusan Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A (Studi Putusan Nomor 508 / Pdt. G / 2023 / PA. Bn)”

Oleh: Fachrurrozi. NIM: 2011110006. Pembibing I: Dr. Nenan Julir, Lc., M.A. Pembimbing II: Guyarsi, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana Aplikasi Michat terhadap terjadinya perselingkuhan dan perceraian serta bagaimana pertimbangan Hakim terhadap validitas dan relevansi MiChat dalam putusan kasus perceraian di Pengadilan agama Bengkulu kelas 1A. Metode yang digunakan dengan penelitian pustaka serta penelitian lapangan digunakan untuk menambah data informasi. Sumber data penelitian ini berasal putusan hakim dan wawancara hakim untuk mengetahui alasan hakim tidak mempertimbangkan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Hakim tidak menyebutkan Aplikasi MiChat di dalam putusan nomor 508/pdt./G/2023/PA. Bn karena kurangnya alat bukti Screenshot chat MiChat yang ditunjukan saat persidangan oleh saksi, apabila ada alat bukti yang ditunjukan maka akan mempertimbangkan itu di dalam putusan. 2) Michat ini sangatlah berpengaruh di dalam rumah tangga, adanya kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh suami, istri ,anak-anak broken home. Menggunakan aplikasi MiChat dengan cara mencari pelanggan dan menjual jasa diri bagi perempuan, dan melakukan transaksi pornografi, berakibat kerusakan hubungan rumah tangga hingga ke perceraian sebagaimana yang telah peneliti dapatkan data dari Pengadilan tentang perselisihan dan perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A kota Bengkulu.

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Validitas dan Relevansi MiChat, Perceraian*

ABSTRACT

"Judicial Considerations Regarding the Validity and Relevance of MiChat in Divorce Cases at the Bengkulu Religious Court Class 1A (A Study of Decision Number 508/Pdt.G/2023/PA.Bn)"

By: Fachrurrozi. Student ID: 2011110006. Advisor 1: Dr. Nenan Julir, Lc., M.A. Advisor II: Giyarsi, M.Pd

This research aims to discuss the impact of the MiChat application on infidelity and divorce, as well as how judges consider the validity and relevance of MiChat in divorce decisions at the Bengkulu Religious Court Class 1A. The methods used include literature review and field research to gather additional data. The data sources for this study include court decisions and interviews with judges to understand their reasons for not considering MiChat. The findings of this study are: 1) The judge did not mention the MiChat application in Decision Number 508/Pdt.G/2023/PA.Bn due to a lack of evidence, such as screenshots of MiChat chats presented by witnesses during the trial. Had such evidence been presented, it would have been considered in the decision. 2) MiChat has a significant impact on family life, including online prostitution activities carried out by spouses, and children from broken homes. The use of MiChat to find clients and offer personal services for women, as well as engage in pornographic transactions, leads to the breakdown of family relationships and divorce, as evidenced by data from the Religious Court regarding disputes and divorces at the Bengkulu Religious Court Class 1A.

Keyword: *Judge's Consideration, Validity and Relevance of MiChat, Divorce*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Validitas dan Relevansi MiChat dalam Putusan kasus Perceraian di Pengadilan agama Bengkulu kelas 1A”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pemahaman dan trobosan-trobosan baru dalam bidang hukum Islam.

3. Badrun Taman, M.SI selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak pemahaman dan pengarahan.
4. Dr. Nenan Julir, Lc., M.A. selaku dosen Pembimbing I terimakasih banyak telah membimbing penulis dengan sabar dan tegas.
5. Giyarsi, M.Pd. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, koreksi serta bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang sudah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari masih banyak sekali kesalahan mulai dari isi hingga tata bahasa. Karena hal itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penulis serta akan dapat dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran dalam dunia Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, September 2024
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KERANGKA TEORI

A. Hakim	19
1. Pengertian Hakim	19
2. Wewenang Hakim	22
3. Pertimbangan hakim	26
4. Putusan Hakim.....	31

B. MiChat.....	32
1. Pengertian MiChat.....	32
2. Macam-macam fitur MiChat	34
3. Dampak Positif Aplikasi MiChat.....	37
4. Dampak Negatif Aplikasi MiChat.....	38
5. Dasar Hukum Menggunakan Aplikasi MiChat	40
C. Perceraian.....	47
1. Pengertian Perceraian.....	47
2. Dasar Hukum Perceraian	53
3. Hukum Perceraian.....	56
4. Macam-macam Perceraian	58
5. Sebab Terjadinya Perceraian	60

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Bengkulu.....	70
1. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu.....	70
2. Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu	72
3. Visi Misi Pengadilan Agama Bengkulu.....	75
B. Putusan Hakim Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.Bn..	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	96
1. Pengaruh Aplikasi MiChat terhadap Terjadinya Perselingkuhan dan perceraian	96

2. Pertimbangan Hakim terhadap Validitas dan Relevnasi MiChat dalam Putusan Kasus Prceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A	108
B. Pembahasan	113
1. Pengaruh Aplikasi MiChat terhadap Terjadinya Perselingkuhan dan perceraian	113
2. Pertimbangan Hakim terhadap Validitas dan Relevnasi MiChat dalam Putusan Kasus Prceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BENGKULU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 penelitian terdahulu	9
Tabel 3.1 Data faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Bengkulu 2024	104

